

Checklist Persyaratan
Perizinan/Non Perizinan Bidang Perdagangan

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Penerima Waralaba Lanjutan

Data Pemohon

Nama Pemohon :
(Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon :
(Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

No. Telp :

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- ☐ Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- ☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- ☐ Kartu Keluarga (KK)
- ☐ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- ☐ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
- ☐ Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- ☐ Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:

☐ Kemenkumham, jika PT dan Yayasan

☐ Kementrian, jika Koperasi

☐ Pengadilan Negeri, jika CV
- ☐ Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
- ☐ NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- ☐ Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
- ☐ KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

- ☐ 1. Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) [Fotokopi]
- ☐ 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
- ☐ 3. Dokumen Lingkungan [Fotokopi]
- ☐ 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- ☐ 5. STPW Pemberi Waralaba Lanjutan [Fotokopi]

Keterangan Prasyarat

Baru : No. 1-5

Persyaratan :

- ☐ 1. Persyaratan Dasar
- ☐ 2. Prospektus Penawaran Waralaba [Fotokopi]
- ☐ 3. Tanda Bukti Pendaftaran HKI [Fotokopi]
- ☐ 4. Jika tanah atau bangunan disewa:

☐ Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan

☐ Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan

☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-4

Catatan